

“

**LAPORAN PELAKSANAAN PENGIMPATAN DAN  
PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAERAH (IPKD)**

**KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
TAHUN ANGGARAN 2024**

”



**BIDANG RISET DAN INOVASI DAERAH**

**Badan Perencanaan  
Pembangunan, Riset dan Inovasi  
Daerah**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024 dapat terselesaikan dengan baik. Penyusunan laporan ini merupakan amanah yang diberikan kepada Bidang Riset dan Inovasi Daerah (Rida), Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) dalam rangka mengevaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya terkait dengan misi “Meningkatkan Pengelolaan Pemerintahan yang Akuntabel dan Adaptif”.

Laporan ini menyajikan hasil pengukuran IPKD Kabupaten Kepulauan Selayar yang mencakup enam dimensi sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Diharapkan, laporan ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang berharga dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah, khususnya dalam konteks peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan adaptif, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi kemajuan Kabupaten Kepulauan Selayar.

Tim Penyusun menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa yang akan datang.

Benteng,                      Desember 2025  
Kepala Bapperida Kepulauan Selayar,

Dr. FINRIYANI ARIFIN, S.Pi., M.Si.  
NIP. 19840104 200903 2 003

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	0
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Grafik.....	iv
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>II. DASAR HUKUM PENGUKURAN IPKD .....</b>	<b>3</b>
<b>III. TUJUAN.....</b>	<b>5</b>
<b>IV. KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>7</b>
<b>IV.1. PENGERTIAN IPKD.....</b>	<b>7</b>
<b>IV.2. DIMENSI PENGUKURAN IPKD.....</b>	<b>7</b>
<b>IV.3. PEMBARUAN PENGUKURAN IPKD TA. 2024.....</b>	<b>8</b>
<b>IV.4. KATEGORI HASIL PENGUKURAN IPKD.....</b>	<b>9</b>
<b>V. HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>11</b>
<b>V.1. HASIL PENGUKURAN IPKD TA. 2024.....</b>	<b>11</b>
<b>V.2. CAPAIAN IPKD TA. 2019-2024.....</b>	<b>48</b>
<b>V.3. CAPAIAN DIMENSI IPKD TA. 2019-2024.....</b>	<b>51</b>
<b>VI. PENUTUP .....</b>	<b>57</b>
<b>VII. REKOMENDASI .....</b>	<b>59</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Pengkategorian IPKD .....	10
Tabel 5.1. Alokasi Dana Pendidikan TA. 2024 .....	20
Tabel 5.2. Alokasi Dana Pegawai TA. 2024.....	22
Tabel 5.3. Alokasi Belanja Infrastruktur TA. 2024.....	24
Tabel 5.4. Alokasi Belanja Untuk Memenuhi SPM TA. 2024.....	28
Tabel 5.5. Hasil Pengukuran Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah TA. 2024.....	34
Tabel 5.6. Nilai Dimensi Pembentuk IPKD TA. 2019-2024 .....	53

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 5.1. Persentase Kesesuaian Nomenklatur Program RPJMD dan RKPD TA. 2024.....	12
Grafik 5.2. Persentase Kesesuaian Nomenklatur Program RKPD dan KUA-PPAS TA. 2024.....	13
Grafik 5.3. Persentase Kesesuaian Nomenklatur Program KUA-PPAS dan APBD TA. 2024.....	14
Grafik 5.4. Persentase Kesesuaian Pagu Program RKPD dan KUA-PPAS TA. 2024.....	16
Grafik 5.5. Persentase Kesesuaian Pagu Program KUA-PPAS dan APBD TA. 2024.....	18
Grafik 5.6. Realisasi Belanja Operasional TA. 2024 .....	38
Grafik 5.7. Realisasi Belanja Modal TA. 2024 .....	39
Grafik 5.8. Realisasi Belanja Transfer TA. 2024 .....	40
Grafik 5.9. IPKD Kepulauan Selayar TA. 2019-2024 .....	49

## **I. PENDAHULUAN**

Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan salah satu aspek fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena berhubungan langsung dengan kemampuan pemerintah daerah dalam mewujudkan pelayanan publik, pembangunan daerah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah yang baik dituntut untuk dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Seiring dengan penguatan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), pemerintah pusat memandang perlu adanya suatu instrumen yang mampu mengukur dan membandingkan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara objektif dan terstandar. Dalam konteks tersebut, Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) mengembangkan dan menerapkan pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) sebagai alat evaluasi kinerja pengelolaan keuangan daerah.

IPKD dirancang untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana pemerintah daerah merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, serta mempertanggungjawabkan keuangan daerahnya. Pengukuran IPKD tidak hanya menilai kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga menilai kualitas pengelolaan keuangan daerah dari sisi konsistensi perencanaan, efektivitas belanja, keterbukaan informasi, kesehatan fiskal, serta akuntabilitas laporan keuangan.

Laporan ini disusun dalam rangka mendokumentasikan proses penginputan dan pengukuran IPKD Tahun Anggaran 2024

Kabupaten Kepulauan Selayar, yang dilaksanakan pada tahun ukur 2025 dengan menggunakan data dan dokumen keuangan daerah Tahun Anggaran 2024. Penyusunan laporan ini menjadi bagian penting dari upaya pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban evaluasi kinerja serta menyediakan informasi yang komprehensif mengenai capaian pengelolaan keuangan daerah.

Pada pengukuran IPKD tahun ukur 2025 terdapat sejumlah pembaruan pengukuran yang perlu mendapat perhatian khusus. Pembaruan tersebut meliputi penyesuaian indikator pada beberapa dimensi, perubahan kriteria dan metode penilaian, penyempurnaan rumus perhitungan pada dimensi kondisi keuangan daerah, serta penegasan persyaratan dokumen pendukung, khususnya pada dimensi transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Dengan adanya pembaruan tersebut, pemerintah daerah dituntut untuk melakukan penyesuaian dalam proses penginputan data, verifikasi dokumen, dan analisis hasil pengukuran IPKD. Oleh karena itu, laporan ini tidak hanya menyajikan hasil pengukuran IPKD, tetapi juga memberikan penjelasan mengenai penerapan pembaruan pengukuran IPKD Tahun Anggaran 2024 (tahun ukur 2025) pada Kabupaten Kepulauan Selayar, sehingga hasil pengukuran yang diperoleh dapat dipahami secara utuh dan dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan pengelolaan keuangan daerah di masa mendatang.

## **II. DASAR HUKUM PENGUKURAN IPKD**

Pelaksanaan pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dilandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan negara dan daerah. Dasar hukum tersebut menjadi acuan normatif dalam penetapan dimensi, indikator, metode pengukuran, serta pemanfaatan hasil IPKD. Adapun dasar hukum pengukuran IPKD meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mengatur prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang mengatur pengelolaan kas, pelaksanaan anggaran, dan pertanggungjawaban keuangan negara dan daerah.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yang mengatur kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menjadi pedoman utama dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, yang



mengatur tujuan, dimensi, indikator, metode pengukuran, dan pemanfaatan hasil IPKD.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai acuan teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.
7. Pedoman Teknis dan Materi Sosialisasi Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024 (Tahun Ukur 2025) yang diterbitkan oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri.

Keseluruhan peraturan perundang-undangan tersebut menjadi landasan hukum sekaligus kerangka operasional dalam pelaksanaan penginputan dan pengukuran IPKD di daerah.

### **III. TUJUAN**

Penyusunan Laporan Penginputan dan Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki tujuan strategis sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah.

Secara umum, laporan ini bertujuan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar pada Tahun Anggaran 2024 secara objektif, sistematis, dan terstandar melalui instrumen IPKD. Pengukuran ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai posisi dan capaian pengelolaan keuangan daerah dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan.

Secara khusus, tujuan penyusunan laporan ini adalah sebagai berikut:

1. Mendokumentasikan proses penginputan data dan pengukuran IPKD Tahun Anggaran 2024 yang dilaksanakan pada tahun ukur 2025 sesuai dengan ketentuan dan metodologi terbaru yang ditetapkan oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri.
2. Mengimplementasikan pembaruan pengukuran IPKD Tahun Anggaran 2024 (tahun ukur 2025) ke dalam proses penginputan dan penghitungan indeks, sehingga hasil pengukuran mencerminkan kondisi pengelolaan keuangan daerah yang aktual dan sesuai dengan kebijakan nasional.
3. Menyajikan hasil pengukuran IPKD berdasarkan masing-masing dimensi sebagai bahan evaluasi internal pemerintah daerah dalam mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, serta area yang memerlukan perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah.

4. Mendukung pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah provinsi dan pemerintah pusat melalui penyediaan data, informasi, dan analisis IPKD yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
5. Menjadi dasar dalam perumusan rekomendasi kebijakan dan langkah perbaikan guna meningkatkan transparansi, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar

## IV. KAJIAN PUSTAKA

### IV.1. Pengertian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan instrumen pengukuran kinerja yang digunakan untuk menilai kualitas pengelolaan keuangan daerah secara komprehensif dan terintegrasi. IPKD disusun sebagai alat evaluasi kebijakan yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana penilaian, tetapi juga sebagai instrumen pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan bagi pemerintah daerah.

Melalui IPKD, pemerintah daerah dapat mengetahui tingkat konsistensi perencanaan dan penganggaran, efektivitas pelaksanaan belanja, keterbukaan informasi keuangan kepada publik, serta kondisi kesehatan fiskal daerah. Dengan demikian, IPKD diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas pengambilan keputusan di bidang keuangan daerah.

### IV.2. Dimensi Pengukuran IPKD

Pengukuran IPKD dilakukan melalui enam dimensi utama yang mencerminkan siklus pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh. Keenam dimensi tersebut saling terkait dan bersama-sama memberikan gambaran utuh mengenai kualitas tata kelola keuangan daerah.

1. Dimensi **Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran** menilai sejauh mana konsistensi dan keselarasan antara dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan dengan dokumen penganggaran daerah.
2. Dimensi **Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD** menilai kepatuhan pemerintah daerah dalam mengalokasikan

anggaran belanja sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mencerminkan prioritas pembangunan daerah.

3. Dimensi **Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah** menilai keterbukaan pemerintah daerah dalam menyediakan informasi keuangan daerah kepada masyarakat melalui publikasi dokumen resmi secara tepat waktu dan mudah diakses.
4. Dimensi **Penyerapan Anggaran** menilai efektivitas pelaksanaan anggaran daerah melalui tingkat realisasi belanja terhadap anggaran yang telah ditetapkan.
5. Dimensi **Kondisi Keuangan Daerah** menilai kemampuan dan kesehatan fiskal daerah yang tercermin dari struktur pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.
6. Dimensi **Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)** menilai kualitas laporan keuangan daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan daerah.

#### IV.3. Pembaruan Pengukuran IPKD Tahun Anggaran 2024 (Tahun Ukur 2025)

Pengukuran IPKD Tahun Anggaran 2024 yang dilaksanakan pada tahun ukur 2025 mengalami sejumlah pembaruan sebagai upaya penyempurnaan instrumen penilaian dan peningkatan akurasi hasil pengukuran. Pembaruan tersebut bertujuan agar IPKD semakin mencerminkan kualitas tata kelola keuangan daerah yang sesungguhnya serta selaras dengan kebijakan pengelolaan keuangan daerah terkini.

Pembaruan pengukuran IPKD Tahun Anggaran 2024 (tahun ukur 2025) antara lain meliputi:

1. Penyesuaian indikator pada dimensi pengalokasian anggaran belanja, termasuk penegasan ketentuan alokasi belanja pendidikan, belanja pegawai, dan belanja infrastruktur sesuai dengan kebijakan nasional terbaru.
2. Penyederhanaan dan penegasan daftar dokumen yang wajib dipublikasikan pada dimensi transparansi pengelolaan keuangan daerah, guna meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat.
3. Perubahan indikator dan penyempurnaan rumus perhitungan pada dimensi kondisi keuangan daerah, sehingga penilaian kemampuan dan kesehatan fiskal daerah menjadi lebih akurat dan relevan.
4. Penghapusan atau penyesuaian beberapa indikator pada dimensi penyerapan anggaran untuk memfokuskan penilaian pada komponen belanja utama.
5. Perubahan metode pengkategorian hasil pengukuran IPKD yang tidak lagi menggunakan pendekatan standar deviasi, melainkan menggunakan metode pembobotan dan skoring.

Pembaruan tersebut menuntut penyesuaian dalam proses penginputan data, penyediaan dokumen pendukung, serta analisis hasil pengukuran IPKD oleh pemerintah daerah, sehingga hasil pengukuran yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan dan dimanfaatkan secara optimal.

#### IV.4. Kategori Hasil Pengukuran IPKD

Pengkategorian hasil pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dilakukan untuk memberikan interpretasi yang jelas terhadap capaian kinerja pengelolaan keuangan daerah. Penentuan kategori didasarkan pada rentang nilai IPKD yang telah ditetapkan sebagai standar penilaian.

**Tabel 4.1. Pengkategorian IPKD**

No	Skala	Kategori
1	80-100	Baik
2	51-79	Cukup Baik
3	$\leq 50$	Kurang Baik

Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2025.

Nilai IPKD dengan rentang 80–100 dikategorikan Baik, yang mencerminkan pengelolaan keuangan daerah telah berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Nilai IPKD pada rentang 51–79 dikategorikan Cukup Baik, yang menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah berjalan dengan baik namun masih memerlukan perbaikan pada beberapa aspek tertentu. Sementara itu, nilai IPKD  $\leq 50$  dikategorikan Kurang Baik, yang mengindikasikan perlunya upaya perbaikan yang lebih intensif dan terarah dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pengkategorian ini digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penetapan prioritas kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara berkelanjutan.

## **V. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **V.1. Hasil Pengukuran IPKD Tahun Anggaran 2024**

#### **a. Dimensi 1 Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran**


Dimensi 1 mengukur kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran yang terdiri dari lima indikator utama. Setiap indikator memberikan gambaran tentang sejauh mana keselarasan antara dokumen-dokumen perencanaan dan anggaran yang disusun oleh pemerintah daerah.

**Indikator pertama** mengukur tingkat kesesuaian nomenklatur program yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan nomenklatur program yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024. Pengukuran terhadap kesesuaian program RPJMD dan RKPD dilakukan dengan memperhatikan nomenklatur program yang tercantum antara dokumen RPJMD dan RKPD. Apabila nomenklatur program pada masing-masing urusan pemerintahan dan perangkat daerah yang tercantum dalam RPJMD, dicermati ada kesesuaian dengan nomenklatur program pada masing-masing urusan pemerintahan dan perangkat daerah dalam RKPD, maka diukur memiliki kesesuaian dan diberikan skor 1.

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap dokumen RPJMD dan RKPD Tahun Anggaran 2024 pada grafik berikut, terdapat sebanyak 288 program yang diverifikasi. Dari seluruh program tersebut, keseluruhan 288 program atau seratus persen dinyatakan memiliki status sesuai antara nomenklatur program dalam RPJMD dengan nomenklatur program dalam RKPD. Tidak terdapat satupun program yang mengalami ketidaksesuaian nomenklatur pada tahap perencanaan ini.



**Grafik 5.1. Persentase Kesesuaian Nomenklatur Program RPJMD dan RKPD TA. 2024**



Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2025.


Dengan demikian, nilai indeks yang diperoleh untuk indikator kesesuaian nomenklatur program RPJMD dan RKPD adalah 1,00 atau nilai sempurna. Capaian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah berhasil mempertahankan konsistensi penamaan program dari dokumen perencanaan jangka menengah ke dokumen perencanaan tahunan tanpa adanya perubahan atau ketidaksesuaian yang dapat mengganggu kesinambungan perencanaan pembangunan daerah.

**Indikator kedua** mengukur tingkat kesesuaian nomenklatur program antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024. Pengukuran terhadap kesesuaian program RKPD dan KUA-PPAS dilakukan dengan memperhatikan nomenklatur program yang tercantum antara dokumen RKPD dan KUA-PPAS. Apabila nomenklatur program pada masing-masing

urusan pemerintahan dan perangkat daerah yang tercantum dalam RKPD, dicermati ada kesesuaian dengan nomenklatur program pada masing-masing urusan pemerintahan dan perangkat daerah dalam KUA-PPAS, maka diukur memiliki kesesuaian dan diberikan skor 1.

Hasil pengukuran menunjukkan bahwa dari 288 program yang diverifikasi dalam RKPD dan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024, seluruh program atau seratus persen dinyatakan memiliki kesesuaian nomenklatur. Tidak terdapat program yang mengalami perubahan nomenklatur atau ketidaksesuaian penamaan pada tahap penyusunan KUA-PPAS dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam RKPD.

**Grafik 5.2. Persentase Kesesuaian Nomenklatur Program RKPD dan KUA-PPAS TA. 2024**




Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2025.

Nilai indeks yang diperoleh untuk indikator ini adalah 1,00 atau nilai maksimal. Pencapaian ini menunjukkan bahwa dalam proses penyusunan dokumen anggaran awal, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah mampu mempertahankan konsistensi

nomenklatur program yang telah ditetapkan dalam rencana kerja tahunan, sehingga tidak terjadi perubahan atau inkonsistensi yang dapat menyulitkan proses pemantauan dan evaluasi program pembangunan daerah.

**Indikator ketiga** menilai kesesuaian nomenklatur program antara dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dengan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pengukuran terhadap kesesuaian program KUA-PPAS dan APBD dilakukan dengan memperhatikan nomenklatur program yang tercantum antara dokumen KUA-PPAS dan APBD. Apabila nomenklatur program pada masing-masing urusan pemerintahan dan perangkat daerah yang tercantum dalam KUAPPAS, dicermati ada kesesuaian dengan nomenklatur program pada masing-masing urusan pemerintahan dan perangkat daerah dalam APBD, maka diukur memiliki kesesuaian dan diberikan skor 1.

**Grafik 5.3. Persentase Kesesuaian Nomenklatur Program KUA-PPAS dan APBD TA. 2024**



Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2025.


Berdasarkan hasil verifikasi terhadap 288 program yang tercantum dalam dokumen KUA-PPAS dan APBD Tahun Anggaran 2024, seluruh program atau seratus persen dinyatakan memiliki kesesuaian nomenklatur. Tidak terdapat satupun program yang mengalami perubahan atau penyesuaian nomenklatur pada saat penetapan APBD dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam KUA-PPAS.

Nilai indeks yang dicapai pada indikator ini adalah 1,00 atau nilai sempurna. Capaian ini menunjukkan bahwa proses pembahasan dan penetapan APBD di Kabupaten Kepulauan Selayar tidak mengubah nomenklatur program yang telah disepakati dalam dokumen KUA-PPAS, sehingga terjaga konsistensi penamaan program dari tahap perencanaan anggaran hingga penetapan anggaran definitif. Konsistensi nomenklatur program ini sangat penting dalam memastikan ketertelusuran program pembangunan dan memudahkan proses pemantauan serta evaluasi pelaksanaan program di tahap berikutnya.

**Indikator keempat** mengukur tingkat kesesuaian pagu anggaran program antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024. Pengukuran terhadap kesesuaian jumlah pagu per program RKPD dan KUA-PPAS yang dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian antara pagu per program yang tercantum antara dokumen RKPD dan KUA-PPAS, kemudian dijumlahkan kesesuaiannya setelah dilakukan scoring. Apabila jumlah pagu per program antara RKPD dan KUA-PPAS memiliki kesesuaian maka diberikan skor 1. Sebaliknya, apabila jumlah pagu per program antara RKPD dan KUA-PPAS tidak memiliki kesesuaian atau jumlahnya berbeda, maka diberikan skor 0.

Hasil pengukuran menunjukkan bahwa dari 288 program yang diverifikasi, sebanyak 157 program atau sekitar 54,51 persen dinyatakan memiliki kesesuaian pagu antara RKPD dan KUA-PPAS. Sementara itu, sebanyak 131 program atau sekitar 45,49 persen mengalami ketidaksesuaian pagu anggaran pada tahap penyusunan KUA-PPAS dibandingkan dengan pagu yang telah ditetapkan dalam RKPD.

**Grafik 5.4. Persentase Kesesuaian Pagu Program RKPD dan KUA-PPAS TA. 2024**



Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2025.

Dengan demikian, nilai indeks yang diperoleh untuk indikator kesesuaian pagu program RKPD dan KUA-PPAS adalah 0,545. Capaian ini menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah penyesuaian pagu program yang dilakukan pada saat penyusunan KUA-PPAS. Penyesuaian pagu program ini dapat terjadi karena berbagai faktor, antara lain penyesuaian terhadap proyeksi pendapatan daerah yang lebih realistis, perubahan prioritas pembangunan berdasarkan arahan kepala daerah, penyesuaian terhadap kebijakan anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, atau adanya perubahan kebutuhan anggaran program

berdasarkan analisis yang lebih mendalam pada tahap penganggaran.


Meskipun penyesuaian pagu program merupakan bagian wajar dari proses penganggaran yang dinamis, tingkat ketidaksesuaian yang mencapai hampir setengah dari total program menunjukkan perlunya peningkatan kualitas perencanaan di tahap awal. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat ruang untuk memperbaiki akurasi dalam menetapkan pagu program pada dokumen RKPD, sehingga penyesuaian yang dilakukan pada tahap KUA-PPAS dapat diminimalkan. Peningkatan koordinasi antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan perangkat daerah lainnya serta penguatan kapasitas dalam melakukan analisis kebutuhan anggaran program menjadi kunci untuk meningkatkan konsistensi pagu program di tahap ini.

**Indikator kelima** mengukur tingkat kesesuaian pagu program antara Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Pengukuran terhadap kesesuaian jumlah pagu per program KUA-PPAS dan APBD yang dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian antara pagu per program yang tercantum antara dokumen KUA-PPAS dan APBD, kemudian dijumlahkan kesesuaiannya setelah dilakukan scoring. Apabila jumlah pagu per program antara KUA-PPAS dan APBD memiliki kesesuaian maka diberikan skor 1. Sebaliknya, apabila jumlah pagu per program antara KUA-PPAS dan APBD tidak memiliki kesesuaian atau jumlahnya berbeda, maka diberikan skor 0.

Nilai indeks yang dicapai untuk indikator ini adalah 0,653. Capaian ini menunjukkan bahwa dalam proses pembahasan dan penetapan APBD masih terdapat penyesuaian pagu program yang

cukup signifikan, meskipun persentase kesesuaian pagu pada tahap ini lebih baik dibandingkan dengan tahap sebelumnya. Penyesuaian ini dapat terjadi sebagai hasil pembahasan antara pemerintah daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka mengoptimalkan alokasi anggaran sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan kemampuan keuangan daerah yang telah diperhitungkan secara lebih cermat.

**Grafik 5.5. Persentase Kesesuaian Pagu Program KUA-PPAS dan APBD TA. 2024**



Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2025.

Peningkatan persentase kesesuaian pagu dari tahap RKPD ke KUA-PPAS yang hanya mencapai 54,51 persen menjadi 65,28 persen pada tahap KUA-PPAS ke APBD menunjukkan adanya upaya untuk menstabilkan alokasi anggaran program menjelang penetapan anggaran definitif. Namun demikian, tingkat penyesuaian yang masih relatif tinggi pada tahap akhir ini mengindikasikan perlunya peningkatan kualitas dialog dan kesepakatan antara eksekutif dan legislatif di tahap pembahasan KUA-PPAS, sehingga penyesuaian pagu program pada saat penetapan APBD dapat diminimalkan.

**b. Dimensi 2 Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD**

Dimensi pengalokasian anggaran belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dimensi kedua dalam pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang menilai kepatuhan pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran belanja sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mencerminkan prioritas pembangunan daerah. Dimensi ini menjadi sangat strategis karena menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi amanat peraturan perundang-undangan terkait alokasi anggaran untuk sektor-sektor prioritas yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pengukuran pada dimensi ini dilakukan terhadap empat indikator utama yang mencerminkan alokasi anggaran untuk fungsi-fungsi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keempat indikator tersebut meliputi alokasi dana pendidikan, alokasi dana pegawai, alokasi belanja infrastruktur, dan alokasi belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal.

**Indikator pertama** pada dimensi pengalokasian anggaran belanja mengukur proporsi alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan terhadap total belanja daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Alokasi anggaran belanja pendidikan paling sedikit 20% dari total belanja daerah. Alokasi anggaran pendidikan menjadi salah satu amanat konstitusi yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah sebagai wujud komitmen dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.



**Tabel 5.1. Alokasi Dana Pendidikan TA. 2024**

Belanja Operasi					Belanja Modal	Belanja Transfer (bantuan keuangan kepada pemda lainnya dan pemerintah desa yang menunjang bidang pendidikan)	Jumlah
Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Jumlah			
242.197.633.760	34.124.473.930	12.434.370.000	0	288.756.477.690	53.863.583.550	0	342.620.061.240

Belanja di luar Dinas Pendidikan yang menghasilkan output menunjang pendidikan	Anggaran Fungsi Pendidikan	Total Belanja Daerah	Rasio Anggaran Pendidikan
0	342.620.061.240	1.121.759.457.234	0,305431

Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2025.

Berdasarkan hasil pengukuran, total anggaran fungsi pendidikan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp342.620.061.240,00. Jumlah ini terdiri dari belanja pada Dinas Pendidikan sebesar Rp288.756.477.690,00 dan belanja di luar Dinas Pendidikan yang menghasilkan keluaran menunjang pendidikan sebesar Rp53.863.583.550,00. Belanja pada Dinas Pendidikan tersebut mencakup belanja operasi yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp242.197.633.760,00, belanja barang dan jasa sebesar Rp34.124.473.930,00, belanja hibah sebesar Rp12.434.370.000,00, serta belanja modal sebesar Rp53.863.583.550,00. Tidak terdapat alokasi untuk belanja bantuan sosial maupun belanja transfer berupa bantuan keuangan kepada pemerintah daerah lainnya dan pemerintah desa yang menunjang bidang pendidikan pada tahun anggaran ini.

Dengan total belanja daerah sebesar Rp1.121.759.457.234,00, maka rasio anggaran pendidikan terhadap total belanja daerah mencapai 30,54 persen atau 0,305431. Capaian ini telah memenuhi ketentuan minimal alokasi anggaran pendidikan sebesar dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, indikator alokasi dana pendidikan memperoleh skor sempurna sebesar satu.

Pencapaian ini menunjukkan komitmen yang kuat dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam memprioritaskan sektor pendidikan. Alokasi anggaran yang melebihi batas minimal yang ditetapkan mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan, memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan, serta meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik. Hal ini diharapkan dapat berdampak positif terhadap peningkatan kualitas pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Kepulauan Selayar.

**Indikator kedua** mengukur proporsi belanja pegawai terhadap total belanja daerah, dengan mempertimbangkan komponen-komponen belanja pegawai yang bersumber dari Transfer Khusus Daerah yang telah ditentukan penggunaannya. Belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% dari total belanja daerah. Pengukuran ini penting untuk memastikan bahwa alokasi belanja pegawai tidak melebihi batas maksimal yang ditetapkan dalam rangka menjaga keseimbangan fiskal dan memberikan ruang fiskal yang cukup untuk pembiayaan program pembangunan dan pelayanan publik lainnya.

Berdasarkan hasil pengukuran, total belanja pegawai Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp445.759.240.505,00. Dari jumlah tersebut, terdapat komponen-komponen yang bersumber dari Transfer Khusus Daerah yang telah ditentukan penggunaannya, yaitu tunjangan profesi guru sebesar Rp55.733.795.000,00, tunjangan khusus guru sebesar Rp10.681.234.000,00, dan tambahan penghasilan guru sebesar Rp1.243.853.000,00. Tidak terdapat alokasi untuk tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer Khusus Daerah.

**Tabel 5.2. Alokasi Dana Pegawai TA. 2024**

Total Belanja Daerah	Pengalokasian Belanja Pegawai					Jumlah belanja pegawai diluar tunjangan profesi, tunjangan khusus, tambahan penghasilan guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya	Rasio Anggaran Pegawai
	Jumlah Belanja Pegawai	Tunjangan Profesi Guru	Tunjangan Khusus Guru	Tambahan Penghasilan Guru	Tunjangan Sejenis Lainnya		
1.121.759.457.234	445.759.240.505	55.733.795.000	10.681.234.000	1.243.853.000	0	378.100.358.505	0,33706

Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2025.

Setelah dikurangi dengan komponen-komponen tersebut, jumlah belanja pegawai yang diperhitungkan dalam rasio adalah sebesar Rp378.100.358.505,00. Dengan total belanja daerah sebesar Rp1.121.759.457.234,00, maka rasio anggaran pegawai terhadap total belanja daerah mencapai 33,71 persen atau 0,33706.

Rasio ini telah melampaui batas maksimal yang ditetapkan dalam ketentuan pengalokasian belanja pegawai. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, rasio belanja pegawai terhadap total

belanja daerah seharusnya tidak melebihi tiga puluh persen. Oleh karena itu, indikator alokasi dana pegawai memperoleh skor nol.

Capaian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kepulauan Selayar masih menghadapi tantangan dalam mengelola proporsi belanja pegawai. Tingginya rasio belanja pegawai dapat berdampak pada berkurangnya ruang fiskal untuk membiayai program-program pembangunan dan pelayanan publik lainnya. Kondisi ini memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi belanja pegawai, termasuk melalui penataan formasi pegawai yang lebih optimal, pengendalian pengangkatan pegawai baru, serta evaluasi terhadap berbagai tunjangan dan kompensasi yang diberikan kepada aparatur sipil negara di daerah. Perbaikan pada aspek ini akan memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran untuk program-program pembangunan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

**Indikator ketiga** mengukur proporsi belanja infrastruktur pelayanan publik terhadap total belanja daerah. Belanja infrastruktur pelayanan publik paling Rendah 40% dari total belanja daerah. Infrastruktur pelayanan publik merupakan fondasi penting dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan menjadi prasyarat bagi peningkatan kualitas hidup serta pertumbuhan ekonomi daerah. Pengukuran indikator ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintah daerah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pelayanan publik.

Berdasarkan hasil pengukuran, total belanja infrastruktur pelayanan publik dihitung dengan mengurangi komponen-komponen belanja tertentu dari total belanja daerah. Komponen

yang dikurangkan meliputi belanja bagi hasil sebesar Rp2.183.257.440,00, bantuan keuangan sebesar Rp49.760.294.200,00, belanja modal untuk pengadaan atau pembangunan fasilitas pelayanan publik sebesar Rp162.775.909.166,00, belanja pemeliharaan fasilitas pelayanan publik sebesar Rp16.837.838.717,00, belanja hibah sebesar Rp3.804.901.950,00, dan belanja bantuan sosial sebesar Rp49.760.294.200,00.

**Tabel 5.3. Alokasi Belanja Infrastruktur TA. 2024**

Belanja Bagi Hasil	Bantuan Keuangan	Belanja Modal Pengadaan/Pembangunan Fasilitas Pelayanan Publik	Belanja Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Publik	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial
1.121.759.457.234	2.183.257.440	49.760.294.200	162.775.909.166	16.837.838.717	3.804.901.950

Selisih (a-b)	Jumlah Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	Total Belanja Daerah	Rasio Anggaran Infrastruktur
49.760.294.200	1.069.815.905.594	233.178.944.033	0,217962

Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2025.

Dari total belanja daerah sebesar Rp1.121.759.457.234,00, setelah dikurangkan dengan komponen-komponen tersebut, diperoleh selisih sebesar Rp1.069.815.905.594,00 yang merupakan jumlah belanja infrastruktur pelayanan publik. Namun demikian, hasil perhitungan ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan formula yang seharusnya digunakan dalam pengukuran indikator ini.

Berdasarkan ketentuan pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja infrastruktur pelayanan publik seharusnya dihitung dengan menjumlahkan komponen-komponen belanja yang secara langsung berkontribusi terhadap pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pelayanan publik, bukan dengan cara pengurangan dari total belanja daerah.

Komponen yang seharusnya dijumlahkan adalah belanja modal untuk pengadaan atau pembangunan fasilitas pelayanan publik dan belanja pemeliharaan fasilitas pelayanan publik.

Dengan menggunakan metode yang sesuai dengan ketentuan, total belanja infrastruktur pelayanan publik adalah penjumlahan dari belanja modal untuk pengadaan atau pembangunan fasilitas pelayanan publik sebesar Rp162.775.909.166,00 dan belanja pemeliharaan fasilitas pelayanan publik sebesar Rp16.837.838.717,00, sehingga menghasilkan total sebesar Rp179.613.747.883,00. Dengan total belanja daerah sebesar Rp1.121.759.457.234,00, maka rasio belanja infrastruktur pelayanan publik terhadap total belanja daerah adalah sekitar 16,01 persen.

Rasio ini belum memenuhi ketentuan minimal alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik yang ditetapkan dalam pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah. Oleh karena itu, indikator alokasi belanja infrastruktur memperoleh skor nol.

Capaian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kepulauan Selayar perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pelayanan publik. Infrastruktur yang memadai merupakan kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta meningkatkan daya saing daerah. Peningkatan alokasi anggaran untuk infrastruktur dapat dilakukan melalui efisiensi belanja pada pos-pos lain yang kurang prioritas, peningkatan pendapatan asli daerah, serta optimalisasi sumber-sumber pembiayaan alternatif seperti skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Perhatian khusus juga perlu diberikan tidak hanya pada pembangunan infrastruktur baru, tetapi juga pada pemeliharaan

infrastruktur yang sudah ada agar dapat berfungsi optimal dan memiliki umur ekonomis yang panjang.

**Indikator keempat** mengukur tingkat pemenuhan alokasi anggaran dan capaian target pelayanan untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal di berbagai urusan pemerintahan daerah. Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal menjadi indikator penting dalam menilai kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.

Pengukuran indikator ini mencakup enam urusan pemerintahan daerah, yaitu urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan urusan sosial. Setiap urusan memiliki beberapa jenis pelayanan dasar yang harus dipenuhi dengan indikator, alokasi anggaran, dan target capaian yang telah ditetapkan.

Pada urusan pendidikan, terdapat tiga jenis pelayanan dasar yang diukur. Pertama, pendidikan anak usia dini dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.813.771.425,00 dan realisasi pengalokasian sebesar Rp2.410.389.200,00 untuk melayani target 4.309 anak dengan capaian 4.038 anak. Kedua, pendidikan dasar dengan alokasi anggaran sebesar Rp26.548.433.150,00 dan realisasi pengalokasian sebesar Rp18.770.087.650,00 untuk melayani target 21.162 anak dengan capaian 20.074 anak. Ketiga, pendidikan kesetaraan dengan alokasi anggaran sebesar Rp26.548.433.150,00

dan realisasi pengalokasian sebesar Rp1.895.852.300,00 untuk melayani target 3.319 anak dengan capaian 1.534 anak.

Pada urusan kesehatan, terdapat tiga belas jenis pelayanan dasar yang diukur, mencakup pelayanan kesehatan ibu hamil dengan realisasi pengalokasian sebesar Rp1.350.300.000,00 yang melayani 2.038 orang sesuai target, pelayanan kesehatan ibu bersalin dengan realisasi pengalokasian sebesar Rp378.819.000,00 yang melayani 1.747 orang dari target 1.766 orang, pelayanan kesehatan bayi baru lahir dengan realisasi pengalokasian sebesar Rp96.707.233,00 yang melayani 1.744 bayi sesuai target, pelayanan kesehatan balita dengan realisasi pengalokasian sebesar Rp84.005.000,00 yang melayani 6.903 balita dari target 7.608 balita, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar dengan realisasi pengalokasian sebesar Rp558.750.000,00 yang melayani 2.553 anak dari target 4.235 anak, serta pelayanan kesehatan pada usia produktif dengan realisasi pengalokasian sebesar Rp120.000.000,00 yang melayani 70.346 orang sesuai target.

Pelayanan kesehatan lainnya mencakup pelayanan kesehatan pada usia lanjut dengan realisasi pengalokasian sebesar Rp203.400.000,00 yang melayani 13.096 orang dari target 18.463 orang, pelayanan kesehatan penderita hipertensi dengan realisasi pengalokasian sebesar Rp107.935.000,00 yang melayani 20.158 orang sesuai target, pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus dengan realisasi pengalokasian sebesar Rp254.949.800,00 yang melayani 1.449 orang sesuai target, pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat dengan realisasi pengalokasian sebesar Rp78.710.000,00 yang melayani 196 orang sesuai target, pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis dengan realisasi pengalokasian sebesar Rp481.250.000,00 yang melayani 2.770 orang



dari target 3.750 orang, serta pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia dengan realisasi pengalokasian sebesar Rp143.700.000,00 yang melayani 2.500 orang sesuai target.

Pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, terdapat dua jenis pelayanan dasar. Pertama, pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dengan realisasi pengalokasian sebesar Rp4.375.226.001,00 yang melayani 20.274 orang dari target 34.684 orang. Kedua, penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik dengan alokasi anggaran sebesar Rp90.000.000.000,00 namun tidak terdapat realisasi pengalokasian, dengan capaian target seratus persen.

Pada urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, terdapat dua jenis pelayanan dasar. Pertama, penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana dengan realisasi pengalokasian sebesar Rp63.653.000,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp790.000.000,00 dengan capaian target seratus persen. Kedua, fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah dengan tidak terdapat alokasi maupun realisasi anggaran, namun capaian target tercapai seratus persen.

**Tabel 5.4. Alokasi Belanja Untuk Memenuhi SPM TA. 2024**

URUSAN	JENIS PELAYANAN DASAR SPM	Indikator	PAGU	Pengalokasian	Target	Capaian
PENDIDIKAN	1. Pendidikan Anak Usia Dini	1. Jumlah Anak Usia 5 - 6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini	4.813.771.425	2.410.389.200	4.309	4.038

URUSAN	JENIS PELAYANAN DASAR SPM	Indikator	PAGU	Pengalokasian	Target	Capaian
	2. Pendidikan Dasar	1. Jumlah Anak Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	26.548.433.150	18.770.087.650	21.162	20.074
	3. Pendidikan Kesetaraan	1. Jumlah Anak Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	26.548.433.150	1.895.852.300	3.319	1.534
KESEHATAN	1. Pelayanan kesehatan ibu hamil;		753.399.500	1.350.300.000	2.038	2.038
	2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin		1.239.463.600	378.819.000	1.766	1.747
	3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir		1.502.100.000	96.707.233	1.744	1.744
	4. Pelayanan kesehatan balita		3.943.858.900	84.005.000	7.608	6.903
	5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar		442.818.000	558.750.000	4.235	2.553
	6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif		1.716.942.000	120.000.000	70.346	70.346
	7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut		943.235.800	203.400.000	18.463	13.096
	8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi		113.740.000	107.935.000	20.158	20.158
	9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus		174.240.000	254.949.800	1.449	1.449
	10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat		384.222.000	78.710.000	196	196
	11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis		808.194.547	481.250.000	3.750	2.770

URUSAN	JENIS PELAYANAN DASAR SPM	Indikator	PAGU	Pengalokasian	Target	Capaian
	12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)		263.522.021	143.700.000	2.500	2.500
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari		2.436.000.000	4.375.226.001	34.684	20.274
	2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik		90.000.000.000	0	100	100
PERUMAHAN RAKYAT DAN PEMUKIMAN	1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota		790.000.000	63.653.000	100	100
	2. Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota		0	0	100	100
TRANTIBUNLINMAS	1. Pelayanan informasi rawan bencana		270.900.000	90.985.000	3.519	3.519
	2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		41.000.000	137.655.000	3.519	3.519
	4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		269.429.300	269.429.200	300	300
	5. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		1.940.000.000	445.000.000	60	51
SOSIAL	1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti		485.200.000	40.850.000	53	53

URUSAN	JENIS PELAYANAN DASAR SPM	Indikator	PAGU	Pengalokasian	Target	Capaian
	2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti		282.200.000	40.850.000	35	35
	3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti		731.000.000	40.850.000	37	37
	4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti		145.000.000	40.850.000	100	100
	5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota		840.000.000	240.000.000	30	30

Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2025.

Pada urusan ketentraman dan ketertibian umum serta perlindungan masyarakat, terdapat empat jenis pelayanan dasar yang diukur, yaitu pelayanan informasi rawan bencana dengan realisasi pengalokasian sebesar Rp90.985.000,00 yang melayani 3.519 orang sesuai target, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan realisasi pengalokasian sebesar Rp137.655.000,00 yang melayani 3.519 orang sesuai target, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dengan realisasi pengalokasian sebesar Rp269.429.200,00 yang melayani 300 orang sesuai target, serta pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dengan realisasi pengalokasian sebesar Rp445.000.000,00 yang melayani 51 kejadian dari target 60 kejadian.

Pada urusan sosial, terdapat lima jenis pelayanan dasar yang mencakup rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti dengan realisasi pengalokasian sebesar Rp40.850.000,00 yang melayani 53 orang sesuai target, rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti dengan realisasi pengalokasian sebesar Rp40.850.000,00 yang melayani 35 orang sesuai target, rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti dengan realisasi pengalokasian sebesar Rp40.850.000,00 yang melayani 37 orang sesuai target, rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti dengan realisasi pengalokasian sebesar Rp40.850.000,00 yang melayani seratus orang sesuai target, serta perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana dengan realisasi pengalokasian sebesar Rp240.000.000,00 yang melayani 30 orang sesuai target.

Berdasarkan keseluruhan data pemenuhan Standar Pelayanan Minimal di berbagai urusan tersebut, dilakukan perhitungan skor dengan mempertimbangkan tingkat alokasi anggaran dan capaian target pelayanan. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa indikator alokasi belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal memperoleh skor sebesar 0,4028.

Capaian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kepulauan Selayar telah melakukan upaya dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimal di berbagai urusan pemerintahan daerah, meskipun masih terdapat ruang untuk perbaikan yang cukup signifikan. Beberapa jenis pelayanan dasar telah mencapai target yang ditetapkan, namun masih terdapat sejumlah jenis pelayanan yang capaiannya belum optimal. Untuk meningkatkan kinerja pada indikator ini, pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi

menyeluruh terhadap pengalokasian anggaran dan pelaksanaan program pelayanan dasar, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target, serta melakukan perbaikan strategi dan penguatan koordinasi antar perangkat daerah dalam penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat.

Secara keseluruhan, hasil pengukuran Dimensi Pengalokasian Anggaran Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024 dengan indeks total sebesar 7,0139 menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Pencapaian yang baik pada indikator alokasi dana pendidikan perlu dipertahankan dan ditingkatkan, sementara perbaikan mendesak diperlukan pada indikator alokasi dana pegawai dan alokasi belanja infrastruktur. Peningkatan capaian pada indikator alokasi belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal juga perlu menjadi prioritas agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan dasar yang berkualitas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

**c. Dimensi 3 Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah**

Dimensi transparansi pengelolaan keuangan daerah merupakan dimensi ketiga dalam pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang menilai keterbukaan dan aksesibilitas informasi keuangan daerah kepada masyarakat. Transparansi merupakan salah satu prinsip utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, di mana masyarakat berhak mengetahui bagaimana pemerintah daerah merencanakan, mengalokasikan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran daerah.

Pengukuran pada dimensi ini dilakukan dengan menilai dua aspek utama, yaitu ketepatan waktu publikasi dokumen dan keteraksesan dokumen oleh masyarakat. Ketepatan waktu mengukur seberapa cepat pemerintah daerah mempublikasikan dokumen setelah ditetapkan, dengan batas waktu maksimal tiga puluh hari. Sementara itu, keteraksesan mengukur seberapa mudah masyarakat dapat mengakses dokumen tersebut melalui media publikasi yang disediakan.

**Tabel 5.5. Hasil Pengukuran Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah TA. 2024**

No	Dokumen	Batas Akhir Unggah	Rentang Waktu	Sesuai/ Tidak Sesuai	Ketepatan	Keteraksesan	Jumlah
1	Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA)	30 Hari	10 Hari	S	1	1	1
2	Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD (Batang Tubuh dan Lampiran)	30 Hari	7 Hari	S	1	1	1
3	Peraturan Daerah tentang APBD (Batang Tubuh dan Lampiran)	30 Hari	14 Hari	S	1	1	1
4	Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	30 Hari	10 Hari	S	1	1	1
5	Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD)	30 Hari	4 Hari	S	1	1	1
6	Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	30 Hari	0 Hari	TS	0	1	0.5
7	Laporan Keuangan BUMD/Perusahaan Daerah	30 Hari	11 Hari	S	1	1	1

No	Dokumen	Batas Akhir Unggah	Rentang Waktu	Sesuai/ Tidak Sesuai	Ketepatan	Keteraksesan	Jumlah
8	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	30 Hari	28 Hari	S	1	1	1
9	Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Batang Tubuh dan Lampiran)	30 Hari	17 Hari	S	1	1	1
10	Daftar Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa	30 Hari	14 Hari	S	1	1	1
11	Opini BPK	30 Hari	28 Hari	S	1	1	1
12	Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah (LAKIP)	30 Hari	7 Hari	S	1	1	1
13	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	30 Hari	28 Hari	S	1	1	1
14	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	30 Hari	29 Hari	S	1	1	1
15	Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD (Batang Tubuh dan Lampiran)	30 Hari	7 Hari	S	1	1	1
16	Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD)	30 Hari	28 Hari	S	1	1	1

Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2025.

Pengukuran transparansi dilakukan terhadap enam belas dokumen penting yang mencerminkan seluruh siklus pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Dari enam belas dokumen tersebut, lima belas dokumen telah memenuhi kriteria



ketepatan waktu publikasi, sementara seluruh dokumen dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Dokumen-dokumen yang dipublikasikan dengan sangat cepat antara lain Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipublikasikan empat hari setelah ditetapkan, Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dipublikasikan tujuh hari setelah ditetapkan, serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang masing-masing dipublikasikan tujuh hari setelah ditetapkan. Kecepatan publikasi ini menunjukkan kesigapan dan sistem kerja yang terorganisir dengan baik dalam mengelola publikasi dokumen.

Dokumen-dokumen lainnya seperti Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dipublikasikan sepuluh hari setelah ditetapkan, Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah dipublikasikan sebelas hari setelah ditetapkan, serta Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Daftar Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa yang masing-masing dipublikasikan empat belas hari setelah ditetapkan. Sementara itu, dokumen Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dipublikasikan tujuh belas hari setelah disahkan.

Beberapa dokumen dipublikasikan mendekati batas waktu maksimal namun masih memenuhi ketentuan, yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Opini Badan Pemeriksa Keuangan, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dipublikasikan dua puluh delapan hari setelah ditetapkan, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah yang dipublikasikan dua puluh sembilan hari setelah ditetapkan.

Satu-satunya dokumen yang belum memenuhi kriteria ketepatan waktu adalah Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang tercatat belum dipublikasikan pada saat pengukuran dilakukan. Meskipun dokumen ini masih dapat diakses melalui mekanisme tertentu sehingga memperoleh skor untuk aspek keteraksesan, keterlambatan publikasi ini perlu mendapat perhatian khusus. Publikasi dokumen penetapan pejabat pengelola keuangan daerah tetap penting dalam konteks transparansi karena masyarakat berhak mengetahui siapa yang bertanggung jawab dalam mengelola keuangan daerah.

**d. Dimensi 4 Penyerapan Anggaran**


Dimensi penyerapan anggaran merupakan dimensi keempat dalam pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang menilai efektivitas pelaksanaan anggaran daerah melalui tingkat realisasi belanja terhadap anggaran yang telah ditetapkan. Pengukuran diberikan berdasarkan capaian persentase realisasi terhadap anggaran, di mana realisasi belanja yang mencapai sama dengan atau lebih dari 80 persen ( $\geq 80\%$ ) diberikan skor 1, sedangkan realisasi belanja yang kurang dari 80 persen ( $< 80\%$ ) diberikan skor 0. Dimensi ini menjadi indikator penting dalam mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam mentransformasikan perencanaan menjadi pelaksanaan program dan kegiatan yang nyata bagi pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Pengukuran dilakukan dengan membandingkan realisasi belanja terhadap anggaran untuk tiga jenis belanja utama, yaitu belanja operasional yang mencakup belanja pegawai dan barang

jasa, belanja modal untuk pengadaan aset tetap dan infrastruktur, serta belanja transfer berupa transfer kepada pemerintah daerah lainnya, desa, dan masyarakat.

**Belanja operasional** merupakan komponen belanja untuk membiayai kegiatan operasional pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan publik dan administrasi pemerintahan. Anggaran belanja operasional Tahun Anggaran 2024 ditetapkan sebesar Rp810.757.880.628,00 dengan realisasi mencapai Rp746.613.203.925,00 atau sebesar 92,09 persen. Sisa anggaran yang tidak terserap adalah sebesar Rp64.144.676.703,00 atau 7,91 persen.

**Grafik 5.6. Persentase Realisasi Belanja Operasional TA. 2024**




Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2025.

Tingkat penyerapan sebesar 92,09 persen telah memenuhi kriteria minimal yang ditetapkan sehingga memperoleh skor sempurna. Capaian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berhasil melaksanakan sebagian besar kegiatan operasional yang direncanakan dengan baik, termasuk ketepatan waktu dalam pembayaran gaji pegawai dan pengadaan barang jasa untuk mendukung pelayanan publik. Sisa anggaran sebesar 7,91 persen

masih berada dalam batas kewajaran dan dapat disebabkan oleh efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan atau kehati-hatian dalam menjaga kesehatan keuangan daerah.

**Belanja modal** digunakan untuk pengadaan aset tetap dan infrastruktur daerah yang memberikan manfaat lebih dari satu tahun anggaran. Anggaran belanja modal Tahun Anggaran 2024 ditetapkan sebesar Rp170.807.153.166,00 dengan realisasi mencapai Rp145.606.619.567,00 atau sebesar 85,25 persen. Sisa anggaran yang tidak terserap adalah sebesar Rp25.200.533.599,00 atau 14,75 persen.

**Grafik 5.7. Persentase Realisasi Belanja Modal TA. 2024**




Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2025.

Tingkat penyerapan sebesar 85,25 persen telah memenuhi kriteria minimal yang ditetapkan sehingga memperoleh skor sempurna. Capaian ini patut diapresiasi mengingat pelaksanaan belanja modal seringkali menghadapi berbagai tantangan teknis seperti proses pengadaan yang memerlukan waktu cukup lama, kendala cuaca, serta kompleksitas koordinasi dalam pelaksanaan proyek pembangunan. Sisa anggaran dapat disebabkan oleh

efisiensi dalam pelaksanaan proyek, kendala teknis atau administratif seperti pembebasan lahan, atau penyesuaian spesifikasi teknis proyek.

**Belanja transfer** merupakan komponen belanja untuk pengalihan uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya, pemerintah desa, atau masyarakat. Anggaran belanja transfer Tahun Anggaran 2024 ditetapkan sebesar Rp132.735.644.440,00 dengan realisasi mencapai Rp129.792.822.480,00 atau sebesar 97,78 persen. Sisa anggaran yang tidak terserap adalah sebesar Rp2.942.821.960,00 atau 2,22 persen.

**Grafik 5.8. Persentase Realisasi Belanja Transfer TA. 2024**



Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2025.

Tingkat penyerapan sebesar 97,78 persen merupakan capaian yang sangat tinggi dan menunjukkan komitmen yang sangat kuat dalam memenuhi kewajiban transfer. Persentase penyerapan yang mendekati seratus persen ini mencerminkan sistem pengelolaan keuangan yang tertib dalam melaksanakan kewajiban transfer kepada berbagai pihak. Transfer yang tepat waktu sangat penting untuk memastikan bahwa penerima transfer dapat melaksanakan

program dan kegiatannya dengan baik, termasuk pelaksanaan pembangunan di tingkat desa dan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan.

Secara keseluruhan, pencapaian indeks total sebesar dua puluh pada dimensi ini menunjukkan kinerja yang sempurna dan menjadi bukti nyata dari efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Ketiga jenis belanja dengan tingkat penyerapan masing-masing 92,09 persen untuk belanja operasional, 85,25 persen untuk belanja modal, dan 97,78 persen untuk belanja transfer semuanya telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dengan sangat baik. Kinerja yang luar biasa ini perlu dipertahankan dan terus ditingkatkan untuk memastikan bahwa anggaran daerah dapat memberikan manfaat optimal bagi peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

**e. Dimensi 5 Kondisi Keuangan Daerah**

Dimensi kondisi keuangan daerah merupakan dimensi kelima dalam pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang menilai kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajibannya, mengantisipasi kejadian tak terduga, serta mengeksekusi hak keuangan secara efisien dan efektif. Dimensi ini mencerminkan kesehatan fiskal daerah yang menjadi fondasi keberlanjutan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Pengukuran dilakukan melalui lima indikator yang meliputi kemandirian keuangan, fleksibilitas keuangan, solvabilitas operasional, solvabilitas jangka pendek, dan solvabilitas jangka panjang. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa dari lima indikator tersebut, hanya satu indikator yang memenuhi kriteria yaitu solvabilitas jangka panjang dengan skor satu, sementara empat

indikator lainnya belum memenuhi kriteria sehingga masing-masing memperoleh skor nol. Kondisi ini mengindikasikan perlunya perhatian serius dan upaya perbaikan komprehensif dalam pengelolaan keuangan daerah.

**Tabel 5.6. Indikator Dimensi Kondisi Keuangan Daerah TA. 2024**

Indikator	Nilai
Kemandirian Keuangan	0,00
Fleksibilitas Keuangan	0,00
Solvabilitas Operasional	0,00
Solvabilitas Jangka Pendek	0,00
Solvabilitas Jangka Panjang	1,00

Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2025.

**Kemandirian keuangan** mengukur tingkat kerentanan pemerintah daerah terhadap sumber pendanaan di luar kendalinya. Indikator ini dihitung dengan membandingkan total Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah. Berdasarkan hasil pengukuran, total Pendapatan Asli Daerah mencapai Rp75.936.599.688,41 dari total pendapatan sebesar Rp1.000.332.884.417,41, sehingga menghasilkan rasio kemandirian keuangan sebesar 0,076 atau 7,6 persen.

Nilai ini jauh berada di bawah ambang batas minimal 0,4 atau 40 persen, sehingga indikator ini memperoleh skor nol. Capaian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih sangat bergantung pada transfer dari pemerintah pusat untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah yang hanya sekitar 7,6 persen mengindikasikan terbatasnya kemampuan daerah dalam menggali potensi pendapatan dari sumber-sumber lokal seperti pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Untuk meningkatkan kemandirian keuangan, pemerintah daerah perlu melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah, memperbaiki sistem administrasi pemungutan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan retribusi, serta mengembangkan potensi ekonomi daerah untuk memperluas basis pendapatan.

**Fleksibilitas keuangan** mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan sumber daya keuangan untuk menghadapi peningkatan komitmen. Indikator ini dihitung dengan formula yang mempertimbangkan total pendapatan setelah dikurangi dana yang penggunaannya telah ditentukan, dibandingkan dengan total kewajiban dan belanja pegawai. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa indikator fleksibilitas keuangan memperoleh nilai yang berada di bawah ambang batas minimal dua, sehingga memperoleh skor nol.

Rendahnya fleksibilitas keuangan mengindikasikan bahwa ruang fiskal yang dimiliki pemerintah daerah sangat terbatas untuk melakukan penyesuaian anggaran ketika menghadapi kebutuhan mendesak atau peluang pembangunan. Kondisi ini dapat disebabkan oleh tingginya proporsi belanja yang bersifat mengikat seperti belanja pegawai, terbatasnya kapasitas untuk meningkatkan pendapatan dalam jangka pendek, atau terbatasnya ruang untuk melakukan pinjaman daerah.

Perbaikan fleksibilitas keuangan memerlukan upaya meningkatkan efisiensi belanja, menjaga rasio belanja pegawai pada tingkat yang wajar, meningkatkan pendapatan asli daerah, serta membangun cadangan keuangan untuk menghadapi situasi tidak terduga.



**Solvabilitas operasional** mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan untuk menutupi beban operasional. Berdasarkan hasil pengukuran, total pendapatan pada Laporan Operasional sebesar Rp953.032.548.945,62 dikurangi pendapatan Dana Alokasi Khusus sebesar Rp154.382.815.874,00 menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan sebesar Rp798.649.733.071,62. Dengan total beban pada Laporan Operasional sebesar Rp968.093.523.908,42, diperoleh rasio solvabilitas operasional sebesar 0,82 atau 82 persen.

Nilai ini berada di bawah ambang batas minimal 1,2, sehingga indikator ini memperoleh skor nol. Rasio di bawah satu menunjukkan bahwa pendapatan daerah belum mampu menutupi seluruh beban operasional pemerintahan, yang mengindikasikan adanya defisit operasional. Kondisi ini mencerminkan bahwa sebagian besar pendapatan daerah terserap untuk membiayai beban operasional, sehingga ruang untuk investasi pembangunan menjadi terbatas.

Peningkatan solvabilitas operasional memerlukan upaya meningkatkan efisiensi belanja operasional, optimalisasi pendapatan daerah, penerapan penganggaran berbasis kinerja yang lebih ketat, serta rasionalisasi struktur organisasi dan belanja pegawai.

**Solvabilitas jangka pendek** mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu kurang dari atau sama dengan dua belas bulan. Berdasarkan hasil pengukuran, kas dan setara kas daerah sebesar Rp18.707.268.079,49 tanpa investasi jangka pendek dibandingkan dengan kewajiban lancar sebesar Rp29.006.354.228,53 menghasilkan rasio solvabilitas jangka pendek sebesar 0,64 atau 64 persen.

Nilai ini berada di bawah ambang batas minimal 1,5, sehingga indikator ini memperoleh skor nol. Rasio di bawah satu menunjukkan bahwa aset lancar yang dimiliki pemerintah daerah tidak mencukupi untuk menutup seluruh kewajiban lancar yang harus dipenuhi. Kondisi ini menimbulkan risiko likuiditas di mana pemerintah daerah dapat mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek seperti pembayaran kepada pihak ketiga atau pemenuhan kewajiban transfer.

Perbaikan solvabilitas jangka pendek memerlukan peningkatan pengelolaan kas daerah, percepatan penagihan dan pemungutan pendapatan, penjadwalan pembayaran kewajiban yang lebih baik, pembangunan cadangan kas yang memadai, serta peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan ketepatan waktu penyaluran dana transfer.

**Solvabilitas jangka panjang** mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Berdasarkan hasil pengukuran, total aset tetap sebesar Rp2.111.836.633.542,81 dibandingkan dengan kewajiban jangka panjang sebesar Rp1,00 menghasilkan rasio solvabilitas jangka panjang sebesar 2.111.836.633.542,81.

Nilai ini jauh melebihi ambang batas minimal dua, sehingga indikator ini memperoleh skor satu. Capaian yang sangat tinggi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kemampuan yang sangat baik dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Rendahnya kewajiban jangka panjang yang hanya sebesar Rp1,00 mengindikasikan bahwa pemerintah daerah hampir tidak memiliki utang jangka panjang, yang mencerminkan kehati-hatian dalam pengelolaan utang dan struktur keuangan yang sehat dalam jangka panjang.

Meskipun capaian pada indikator ini sudah sangat baik, pemerintah daerah tetap perlu mempertahankan kondisi ini melalui pengelolaan utang yang prudent dan memastikan keberlanjutan struktur keuangan daerah.

Secara keseluruhan, hasil pengukuran dimensi kondisi keuangan daerah menunjukkan kondisi yang memerlukan perhatian serius. Meskipun solvabilitas jangka panjang menunjukkan kondisi yang sangat baik, empat indikator lainnya yang belum memenuhi kriteria mengindikasikan adanya tantangan signifikan dalam pengelolaan keuangan jangka pendek dan menengah. Pemerintah daerah perlu melakukan upaya komprehensif untuk meningkatkan kemandirian fiskal, memperbaiki fleksibilitas dan solvabilitas operasional, serta memperkuat likuiditas jangka pendek guna memastikan keberlanjutan penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

**f. Dimensi 6 Opini BPK atas LKPD**

Dimensi opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan dimensi keenam dalam pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang menilai kualitas pertanggungjawaban keuangan daerah. Opini Badan Pemeriksa Keuangan merupakan pernyataan profesional dan independen mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai wujud akuntabilitas kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

Pemberian opini dilakukan berdasarkan empat kriteria utama, yaitu kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pengukuran dimensi ini mempertimbangkan konsistensi perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian dalam tiga tahun terakhir berturut-turut. Opini Wajar Tanpa Pengecualian selama tiga tahun berturut-turut diberikan skor satu, dua tahun dalam tiga tahun terakhir diberikan skor 0,667, satu tahun diberikan skor 0,334, dan opini Tidak Memberikan Pendapat diberikan skor nol. Bobot dimensi ini adalah sepuluh.

Hasil pengukuran menunjukkan bahwa Kabupaten Kepulauan Selayar memperoleh indeks total sebesar sepuluh atau nilai maksimal. Capaian ini diperoleh karena pemerintah daerah berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian secara konsisten selama tiga tahun terakhir berturut-turut, sehingga memperoleh skor satu yang kemudian dikalikan dengan bobot sepuluh.

Pencapaian nilai maksimal ini merupakan prestasi yang sangat membanggakan dan mencerminkan komitmen kuat dalam menjaga kualitas pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah. Konsistensi perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah memenuhi seluruh kriteria yang ditetapkan dan mampu mempertahankan standar kualitas yang tinggi dari tahun ke tahun. Hal ini mencerminkan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan yang baik, kompetensi sumber daya manusia yang memadai, komitmen manajemen yang kuat terhadap akuntabilitas dan transparansi, serta keseriusan dalam menindaklanjuti temuan dan rekomendasi pemeriksaan.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian yang konsisten memberikan keyakinan kepada pemangku kepentingan bahwa informasi keuangan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan. Bagi masyarakat, opini ini memberikan jaminan bahwa dana publik telah

dikelola dengan baik dan dipertanggungjawabkan secara akuntabel. Bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, opini ini menjadi instrumen penting dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran daerah.

Untuk mempertahankan prestasi ini, pemerintah daerah perlu terus memperkuat sistem pengendalian intern, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, melakukan review berkala terhadap kebijakan dan prosedur pengelolaan keuangan, menindaklanjuti seluruh temuan dan rekomendasi pemeriksaan secara tuntas, serta memperkuat koordinasi antar unit kerja untuk memastikan seluruh transaksi keuangan dicatat dan dilaporkan secara lengkap dan akurat. Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki tata kelola keuangan yang baik dan menjadi fondasi penting bagi terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.


## **V.2. Capaian IPKD Tahun Anggaran 2019-2024**

Perkembangan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar selama periode Tahun Anggaran 2019 hingga 2024 menunjukkan dinamika yang mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Analisis tren ini menjadi penting untuk memahami capaian kinerja pengelolaan keuangan daerah dari waktu ke waktu serta mengidentifikasi pola perkembangan yang terjadi dalam kurun waktu enam tahun terakhir.

Pada Tahun Anggaran 2019, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar mencapai 53,9404. Capaian ini merupakan titik awal pengukuran dalam periode yang diamati dan menjadi baseline untuk menilai perkembangan kinerja

pengelolaan keuangan daerah pada tahun-tahun berikutnya. Indeks pada tahun ini menunjukkan bahwa masih terdapat ruang yang cukup besar untuk peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah di berbagai dimensi pengukuran.

**Grafik 5.9. IPKD Kepulauan Selayar TA. 2019-2024**



Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2025.

Tahun Anggaran 2020 menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dengan indeks mencapai 68,8049, naik sebesar 14,8645 poin atau sekitar 27,56 persen dari tahun sebelumnya. Tren positif berlanjut pada Tahun Anggaran 2021 dengan indeks mencapai 71,1964, meningkat sebesar 2,3915 poin dari tahun sebelumnya. Meskipun peningkatan tidak sebesar tahun sebelumnya, capaian ini menunjukkan konsistensi pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Namun demikian, Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan dengan indeks mencapai 65,0265, turun sebesar 6,1699 poin dari tahun sebelumnya. Penurunan ini perlu mendapat perhatian serius karena mengindikasikan adanya tantangan atau hambatan dalam mempertahankan kualitas

pengelolaan keuangan daerah. Pada Tahun Anggaran 2023, pemerintah daerah kembali menunjukkan perbaikan kinerja dengan indeks mencapai 72,3196, meningkat sebesar 7,2931 poin dari tahun sebelumnya. Peningkatan yang cukup signifikan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu melakukan pemulihan dan bahkan melampaui capaian tertinggi sebelumnya.

Sementara itu, Tahun Anggaran 2024 mencatat indeks sebesar 68,1392, mengalami penurunan sebesar 4,1804 poin dari tahun sebelumnya. Namun demikian, perlu dipahami bahwa penurunan pada tahun ini tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan tahun-tahun sebelumnya karena adanya pembaruan dalam metode pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pengukuran Tahun Anggaran 2024 yang dilaksanakan pada tahun ukur 2025 mengalami sejumlah pembaruan signifikan yang bertujuan untuk penyempurnaan instrumen penilaian dan peningkatan akurasi hasil pengukuran.

Pembaruan pengukuran tersebut mencakup penyesuaian indikator pada dimensi pengalokasian anggaran belanja dengan penegasan ketentuan yang lebih ketat, penyederhanaan dan penegasan daftar dokumen yang wajib dipublikasikan pada dimensi transparansi, perubahan indikator dan penyempurnaan rumus perhitungan pada dimensi kondisi keuangan daerah untuk menghasilkan penilaian yang lebih akurat, penghapusan atau penyesuaian beberapa indikator pada dimensi penyerapan anggaran, serta perubahan metode pengkategorian hasil pengukuran yang tidak lagi menggunakan pendekatan standar deviasi melainkan menggunakan metode pembobotan dan skoring.

Dengan adanya pembaruan metode pengukuran ini, indeks pada Tahun Anggaran 2024 menggunakan standar penilaian yang berbeda dan umumnya lebih ketat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu, penurunan indeks yang terjadi tidak serta-merta menunjukkan penurunan kinerja pengelolaan keuangan daerah, melainkan lebih mencerminkan penerapan standar pengukuran yang lebih komprehensif dan akurat. Indeks sebesar 68,1392 pada Tahun Anggaran 2024 dengan metode pengukuran yang baru menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berupaya untuk beradaptasi dengan standar penilaian yang lebih tinggi, meskipun masih terdapat ruang untuk perbaikan lebih lanjut.

Secara keseluruhan, perkembangan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar selama periode 2019-2024 menunjukkan tren yang cukup positif meskipun mengalami fluktuasi. Peningkatan yang signifikan dari tahun 2019 ke 2020 dan pencapaian indeks tertinggi pada tahun 2023 menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kapasitas untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara substansial. Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2022 dan 2024, pemerintah daerah telah menunjukkan kemampuan untuk melakukan perbaikan dan adaptasi terhadap berbagai tantangan dan perubahan, termasuk perubahan dalam metode pengukuran. Ke depan, pemerintah daerah perlu terus mempertahankan dan meningkatkan capaian ini dengan melakukan perbaikan berkelanjutan pada seluruh dimensi pengukuran, terutama pada dimensi-dimensi yang masih memerlukan perhatian khusus.

### **V.3. Capaian Dimensi IPKD Tahun Anggaran 2019-2024**

Analisis terhadap nilai masing-masing dimensi pembentuk Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah selama periode Tahun



Anggaran 2019 hingga 2024 memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai aspek-aspek spesifik dari pengelolaan keuangan daerah yang mengalami perbaikan maupun yang masih memerlukan perhatian khusus. Perkembangan nilai pada setiap dimensi mencerminkan dinamika dan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara komprehensif.

Dimensi kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran menunjukkan fluktuasi yang cukup beragam selama periode pengamatan. Pada tahun 2019, dimensi ini mencapai nilai 9,7533 yang kemudian mengalami penurunan menjadi 8,5087 pada tahun 2020 dan turun lebih lanjut menjadi 6,716 pada tahun 2021. Penurunan yang cukup signifikan dalam dua tahun berturut-turut ini mengindikasikan adanya tantangan dalam menjaga konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Namun demikian, pemerintah daerah menunjukkan perbaikan yang sangat signifikan pada tahun 2022 dengan nilai mencapai 12,5106, meningkat hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Capaian ini dipertahankan dengan baik pada tahun 2023 dengan nilai 12,075 dan bahkan sedikit meningkat pada tahun 2024 menjadi 12,594. Perbaikan yang konsisten dalam tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berhasil memperkuat sistem dan prosedur dalam menjaga keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran.

Dimensi pengalokasian anggaran belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menunjukkan pola perkembangan yang menarik untuk dicermati. Dimensi ini mencatat nilai 12,2414 pada tahun 2019, kemudian meningkat menjadi 17,2414 pada tahun 2020 dan 18,4483 pada tahun 2021. Peningkatan yang

konsisten ini menunjukkan perbaikan dalam pemenuhan ketentuan alokasi anggaran untuk berbagai sektor prioritas. Pencapaian tertinggi terjadi pada tahun 2022 dan 2023 dengan nilai sempurna 20, yang mengindikasikan bahwa pemerintah daerah telah sepenuhnya memenuhi seluruh kriteria pengalokasian anggaran yang ditetapkan. Namun demikian, pada tahun 2024 terjadi penurunan yang sangat signifikan menjadi 7,0139. Penurunan drastis ini perlu dipahami dalam konteks pembaruan pengukuran yang dilakukan pada tahun 2024, di mana terdapat penyesuaian indikator dan penegasan ketentuan yang lebih ketat terkait alokasi belanja pendidikan, belanja pegawai, dan belanja infrastruktur sesuai dengan kebijakan nasional terbaru. Standar yang lebih ketat ini menyebabkan pemerintah daerah perlu melakukan penyesuaian lebih lanjut dalam pengalokasian anggaran agar dapat memenuhi kriteria yang telah diperbarui.

**Tabel 5.6. Nilai Dimensi Pembentuk IPKD TA. 2019-2024**

No.	Dimensi	Tahun Anggaran					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	9,7533	8,5087	6,716	12,510 6	12,075	12,594
2	Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	12,2414	17,2414	18,4483	20	20	7,0139
3	Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	6,4655	5,6897	6,2069	6,4655	9,0517	14,5313
4	Penyerapan Anggaran	10	20	20	10	15	20
5	Kondisi Keuangan Daerah	0,4802	2,3651	4,8252	1,0504	1,1929	4
6	Opini BPK atas LKPD	15	15	15	15	15	10

Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2025.

Dimensi transparansi pengelolaan keuangan daerah menunjukkan tren peningkatan yang sangat positif, meskipun

sempat mengalami penurunan di awal periode. Nilai dimensi ini pada tahun 2019 adalah 6,4655, kemudian turun menjadi 5,6897 pada tahun 2020 sebelum kembali meningkat menjadi 6,2069 pada tahun 2021. Tahun 2022 mencatat nilai yang sama dengan tahun 2019 yaitu 6,4655, namun peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2023 dengan nilai mencapai 9,0517. Lompatan yang paling mengesankan terjadi pada tahun 2024 dengan nilai mencapai 14,5313, meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun 2019. Peningkatan ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam meningkatkan keterbukaan informasi keuangan kepada masyarakat. Meskipun pada tahun 2024 terdapat penyederhanaan dan penegasan daftar dokumen yang wajib dipublikasikan, pemerintah daerah berhasil mencapai nilai yang sangat tinggi yang mengindikasikan keberhasilan dalam memenuhi kriteria ketepatan waktu dan keteraksesan publikasi dokumen keuangan daerah.

Dimensi penyerapan anggaran menunjukkan pola fluktuasi yang cukup besar selama periode pengamatan. Pada tahun 2019, dimensi ini mencapai nilai 10, kemudian meningkat drastis menjadi 20 atau nilai sempurna pada tahun 2020 dan 2021. Capaian nilai sempurna ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu menyerap anggaran secara optimal sesuai dengan target yang ditetapkan. Namun demikian, tahun 2022 mengalami penurunan yang signifikan kembali menjadi 10, sebelum mengalami perbaikan pada tahun 2023 dengan nilai 15. Tahun 2024 kembali mencapai nilai sempurna 20, menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berhasil memulihkan kinerja penyerapan anggaran. Meskipun pada tahun 2024 terdapat penghapusan atau penyesuaian indikator Belanja Tidak Terduga untuk memfokuskan penilaian pada komponen belanja utama, pemerintah daerah tetap mampu

mencapai nilai maksimal yang mencerminkan efektivitas pelaksanaan anggaran pada komponen-komponen belanja yang dinilai.

Dimensi kondisi keuangan daerah merupakan dimensi yang menunjukkan capaian paling rendah secara konsisten selama periode pengamatan, meskipun mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Pada tahun 2019, dimensi ini hanya mencapai nilai 0,4802, kemudian meningkat menjadi 2,3651 pada tahun 2020 dan mencapai nilai tertinggi 4,8252 pada tahun 2021. Namun demikian, tahun 2022 dan 2023 mengalami penurunan dengan nilai masing-masing 1,0504 dan 1,1929. Pada tahun 2024, meskipun terdapat perubahan indikator dan penyempurnaan rumus perhitungan untuk menghasilkan penilaian yang lebih akurat dan relevan, dimensi ini mencapai nilai 4 yang merupakan capaian terbaik kedua setelah tahun 2021. Rendahnya nilai pada dimensi ini secara konsisten mengindikasikan bahwa kondisi kesehatan fiskal daerah masih menghadapi tantangan struktural yang memerlukan perhatian serius, terutama terkait dengan kemandirian keuangan, fleksibilitas keuangan, dan solvabilitas operasional maupun jangka pendek.

Dimensi opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menunjukkan kinerja yang sangat baik dan konsisten. Dari tahun 2019 hingga 2023, dimensi ini secara konsisten mencapai nilai sempurna 15, yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian secara berturut-turut selama lima tahun. Capaian ini mencerminkan komitmen yang sangat kuat terhadap akuntabilitas dan kualitas pelaporan keuangan daerah. Pada tahun 2024, nilai dimensi ini tercatat sebesar 10, namun perlu dipahami bahwa terdapat perubahan bobot dimensi dari 15 menjadi 10 dalam

pembaruan metode pengukuran, sementara pemerintah daerah tetap memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian. Dengan demikian, kualitas pengelolaan keuangan dari aspek akuntabilitas pelaporan tetap terjaga dengan sangat baik.

Secara keseluruhan, analisis terhadap nilai masing-masing dimensi menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menunjukkan perbaikan kinerja pada beberapa dimensi, khususnya pada dimensi transparansi pengelolaan keuangan daerah, kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, serta konsistensi dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Dimensi penyerapan anggaran juga menunjukkan pemulihan kinerja yang baik pada tahun 2024. Namun demikian, dimensi kondisi keuangan daerah masih memerlukan perhatian dan upaya perbaikan yang lebih intensif, sementara dimensi pengalokasian anggaran belanja memerlukan penyesuaian untuk memenuhi kriteria yang telah diperbarui pada tahun 2024. Pemahaman terhadap dinamika perkembangan setiap dimensi ini menjadi penting sebagai dasar untuk merumuskan strategi perbaikan yang lebih terfokus dan efektif dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh di masa mendatang.

## VI. PENUTUP

Laporan Penginputan dan Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024 telah berhasil disusun sebagai bentuk evaluasi komprehensif terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah. Pengukuran yang dilaksanakan pada tahun ukur 2025 menggunakan metodologi terbaru dengan sejumlah pembaruan signifikan yang bertujuan meningkatkan akurasi penilaian.

Hasil pengukuran menunjukkan **Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 68,1392**, termasuk dalam kategori **Cukup Baik**, dengan capaian yang beragam pada keenam dimensi pembentuk indeks. Pencapaian nilai sempurna diraih pada Dimensi Penyerapan Anggaran dan Dimensi Opini Badan Pemeriksa Keuangan, sementara Dimensi Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Dimensi Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran menunjukkan kinerja yang cukup baik. Namun demikian, Dimensi Pengalokasian Anggaran Belanja dan Dimensi Kondisi Keuangan Daerah masih memerlukan perbaikan signifikan, terutama terkait efisiensi belanja pegawai, alokasi belanja infrastruktur, serta penguatan kesehatan fiskal daerah.

Pembaruan metode pengukuran pada Tahun Anggaran 2024 menerapkan standar penilaian yang lebih ketat dan komprehensif, sehingga penurunan indeks dibandingkan tahun sebelumnya lebih mencerminkan penerapan standar yang lebih tinggi daripada penurunan kinerja aktual. Analisis tren selama periode 2019-2024 menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kapasitas dan resiliensi yang baik dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana terlihat dari pencapaian tertinggi

pada tahun 2023 dan kemampuan melakukan pemulihan setelah mengalami penurunan.

Penyusunan laporan ini diharapkan memberikan manfaat komprehensif bagi berbagai pemangku kepentingan sebagai instrumen evaluasi internal, dasar pembinaan dan pengawasan, serta wujud transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Perbaikan berkelanjutan memerlukan komitmen konsisten dari seluruh jajaran pemerintah daerah, koordinasi yang kuat antar perangkat daerah, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan sistem dan prosedur, serta inovasi dalam mencari solusi atas berbagai tantangan. Dengan fondasi yang telah dibangun dan prestasi pada beberapa dimensi, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki potensi besar untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah guna mendukung terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## **VII. REKOMENDASI**

Berdasarkan hasil pengukuran dan analisis Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024, disampaikan rekomendasi kebijakan sebagai berikut:

1. **Optimalisasi Pengalokasian Belanja Daerah**  
Pemerintah daerah perlu memprioritaskan perbaikan pengalokasian belanja dengan mengendalikan proporsi belanja pegawai agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta meningkatkan alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik yang berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan dasar dan kesejahteraan masyarakat.
2. **Penguatan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)**  
Diperlukan penguatan perencanaan dan penganggaran berbasis SPM melalui evaluasi capaian pelayanan dasar, peningkatan koordinasi antarperangkat daerah, serta penyesuaian alokasi anggaran agar selaras dengan target dan kebutuhan pelayanan masyarakat.
3. **Peningkatan Kondisi dan Kemandirian Keuangan Daerah**  
Upaya peningkatan kemandirian fiskal perlu dilakukan melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, efisiensi belanja, perbaikan pengelolaan kas, serta penguatan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan keuangan daerah.
4. **Optimalisasi Perencanaan dan Konsistensi Penganggaran**  
Koordinasi antara Badan Perencanaan, Badan Keuangan, dan seluruh perangkat daerah perlu diperkuat guna meningkatkan akurasi penetapan pagu program sejak tahap awal perencanaan, sehingga perubahan alokasi anggaran pada tahap KUA-PPAS dan penetapan APBD dapat diminimalkan.
5. **Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah**



Pemerintah daerah perlu memastikan publikasi dokumen pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tepat waktu, lengkap, dan mudah diakses, disertai penguatan sistem pengendalian intern dan tindak lanjut yang konsisten atas rekomendasi hasil pemeriksaan.